

Pendapatan Asli Daerah- Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Melenceng dari Target



Sumber gambar:

<https://makassar.terkini.id/pendapatan-asli-daerah-pad-kota-makassar-melenceng-dari-target/>

Realisasi **Pendapatan Asli Daerah** (PAD) Kota Makassar tahun 2023 kembali mengecewakan, gagal mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp1,48 triliun. Hingga kini, PAD baru menginjak angka Rp1,38 triliun lebih, masih jauh dari yang diharapkan.

Distribusi daerah juga menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan, hanya mencapai Rp68,51 miliar dari target Rp 204,12 miliar, atau sekitar 33,56 persen. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pun tidak lebih baik, hanya mencapai Rp27,20 miliar lebih dari target Rp88,26 miliar.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menyampaikan bahwa target PAD sebesar Rp2 triliun baru akan tercapai pada tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

“Proyeksi pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan sebesar Rp2 triliun akan dicapai pada tahun 2025. Realisasi PAD dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan, dari Rp 1,3 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 1,5 triliun lebih pada tahun 2023, dengan kenaikan sebesar 12 persen. Ini merupakan sejarah penerimaan PAD mencapai Rp 1,5 triliun lebih,” ujar [Danny Pomanto](#).

[Danny Pomanto](#) juga memaparkan strategi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan PAD di masa depan, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Selain itu, peningkatan pengawasan dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH), peningkatan pelayanan kepada masyarakat, edukasi dan sosialisasi, serta optimalisasi penggunaan sistem cashless dalam pelayanan retribusi daerah.

Kendati begitu, Danny Pomanto juga mengakui adanya indikasi [kebocoran pendapatan](#) di Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Makassar.

Ia menyebutkan kurangnya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengawasan pendapatan, terutama pada Perumda Parkir yang memiliki potensi pendapatan besar namun belum dikelola dengan optimal.

Perumda Parkir, kata Danny, telah mulai melaksanakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan dan pengawasan internal, yang berdampak pada kenaikan setoran dividen sebesar Rp 2 miliar lebih, atau hampir 300 persen dari tahun sebelumnya.

“Dalam tahap selanjutnya, terkait pengelolaan dan pengawasan eksternal, saat ini kami menunggu terbentuknya regulasi Ranperda tentang pengelolaan yang telah diajukan oleh Perumda Parkir kepada legislatif melalui Komisi B DPRD Kota Makassar. Jika regulasi ini disetujui dan memenuhi kajian yang terukur, tidak menutup kemungkinan target Rp1 triliun dapat tercapai sesuai harapan dewan yang terhormat,” tutup Danny Pomanto.

Kinerja pemerintah kota dalam mencapai target PAD menjadi sorotan utama, mengingat masih banyaknya tantangan yang harus dihadapi, mulai dari optimalisasi sumber pendapatan hingga pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran.

Upaya perbaikan yang direncanakan diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam penerimaan daerah, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Adapun dalam hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan sedang mengimplementasikan serangkaian inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam proses pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif.

Kepala Bapenda Sulsel, Reza Faisal Saleh, menyatakan bahwa pihaknya telah merumuskan beberapa rencana inovasi yang akan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2024. Salah satu rencana tersebut adalah pengembangan kemitraan dengan Bank Mandiri, Bank BNI, dan PT. Pos Indonesia untuk memungkinkan pembayaran pajak secara *digital*.

Selain itu, Bapenda juga akan memanfaatkan aplikasi *TAPPAKA* untuk penagihan tunggakan pajak daerah. Aplikasi ini adalah pengembangan dari *PADAIDI* yang akan diterapkan pada tahun 2024. Dalam hal ini, mereka juga berencana untuk menerapkan surat ketetapan kewajiban pembayaran pajak secara digital serta pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) secara *digital*.

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, Bapenda Sulsel berkolaborasi dengan PT. Pertamina dan Kejaksaan Tinggi. Kerja sama ini menetapkan bahwa pengendara tidak akan mendapatkan *barcode* dari Pertamina jika pajak kendaraannya belum dilunasi. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak sebelum membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Untuk memaksimalkan pendapatan daerah, Bapenda telah menghadirkan berbagai inovasi, termasuk sistem samsat link, aplikasi SIPADA untuk desktop dan mobile, gerai samsat, samsat keliling, serta aplikasi *E-samsat*. Beberapa layanan yang disediakan juga mencakup cek pajak, samsat drive-thru, kedai samsat, samsat lorong, dan lain-lain.

Sebagai tambahan, Bapenda menawarkan sembilan jenis pelayanan publik dalam pengelolaan pendapatan daerah. Pelayanan ini mencakup 25 samsat induk, 1 samsat pembantu, 16 pos pembantu, 49 gerai samsat, 9 kedai samsat, serta unit transportasi untuk samsat keliling dan drive-thru.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Dalam pencapaian yang menggembirakan, Bapenda Sulsel juga berhasil meraih penghargaan sebagai Provinsi Terbaik di wilayah Sulawesi pada Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tahun 2024. Ini menunjukkan upaya maksimal Bapenda dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Sumber Berita:

1. <https://makassar.terkini.id/pendapatan-asli-daerah-pad-kota-makassar-melenceng-dari-target/>
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/388530-inovasi-bapenda-sulsel-tingkatkan-pendapatan-asli-daerah-2024>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.